

PERANGKAT DAERAH—PERUBAHAN
2026

PERBUP PASANGKAYU, NO. 15, BD 2026/ NO. 15, 3 HLM.

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU NOMOR 15 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

- ABSTRAK
- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;.
 - Dasar hukum peraturan daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; Permendagri No. 86 Tahun 2017.
 - Perubahan RKPD Tahun 2026 meliputi hasil evaluasi hingga triwulan I Tahun 2026 terdapat perkembangan keadaan berupa perubahan asumsi kerangka ekonomi Daerah terutama terjadi perubahan indikator makro Daerah, sedangkan untuk kerangka pendanaan terjadi perubahan terutama pada asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan Daerah dan adanya perubahan rencana program dan kegiatan prioritas Daerah berupa pergeseran anggaran, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif penambahan/pengurangan target kinerja dan pagu anggaran.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini Ditetapkan di Pasangkayu pada tanggal 4 Agustus 2026.